



**P U T U S A N**

Nomor 0089/Pdt.G/2012/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
PENGEMUDI MOBIL, bertempat tinggal KABUPATEN  
MAJENE, selanjutnya disebut Pemohon;

**M e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PENJUAL  
AYAM POTONG, bertempat tinggal di KABUPATEN  
MAJENE, selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARANYA**



Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam membina rumah tangga selama satu tahun.

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki bernama XXX.

6. Bahwa ketika Pemohon mendapati Termohon bersama dengan lelaki XXX Pemohon langsung menarik tangan lelaki tersebut dan mengusir ke luar rumah, kejadian ini disaksikan oleh kepala Lingkungan Binanga bernama XXX yang kebetulan lewat di depan rumah orang tua Termohon.

7. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi.

8. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama dua bulan lebih akibat perselingkuhan Termohon dengan lelaki XXX maka Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bersanding guana memilih Dra. Hj. Nurbaya sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator dengan penetapan Nomor 0089/Pdt.G/2012/PA Mj.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk mediasi pada tanggal 15 Oktober

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon sehingga tercapai kesepakatan untuk rukun kembali, maka mediasi dinyatakan berhasil.

Bahwa setelah proses mediasi Pemohon dengan Termohon datang menghadap di persidangan..

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalankan proses mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Dra. Hj. Nurbaya sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator dengan penetapan Nomor 0089/Pdt.G/2012/PA Mj.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk mediasi tanggal 15 Oktober dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon sehingga tercapai kesepakatan untuk rukun kembali, maka mediasi dinyatakan berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil berdasarkan laporan pelaksanaan mediasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Pemohon dengan Termohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini dipergunakan dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADIL

- Menyatakan perkara Nomor 0089/Pdt.G/2012/PA Mj. Telah selesai karena dicabut.
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijja 1433 H, oleh Dra. Hj. Nalah B., sebagai ketua majelis, dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., dan Muh. Amin T, S.Ag.,SH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Muh. Amin T., S.Ag., S.H.I.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u> +

J u m l a h : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).